

## PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

Kpt 8 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024

- Abstrak
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Nomor 046/PL.01.7-BA/9119/2024 serta ketentuan Pasal 334 ayat (2) dan Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dan Pasal 122 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023, untuk menetapkan pembatalan Partai Politik peserta Pemilu DPRD Kabupaten Supiori Tahun 2024 yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; serta PKPU No. 18 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan pembatalan partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2024 yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembatalan tersebut berlaku bagi partai politik dengan berbagai kondisi, baik yang memiliki kepengurusan maupun tidak, serta yang mengajukan atau tidak mengajukan calon. Partai politik yang dikenai sanksi pembatalan tidak diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi di seluruh daerah pemilihan. Daftar partai politik yang dikenai pembatalan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini..
- Catatan
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Januari 2024.